

PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TIDAK PIDANA JUDI SAMBUNG AYAM DI DESA TALANG MULYA KECAMATAN BATANG CENAKU KABUPATEN INHU

Florentino Nico Alfido¹

²Dosen Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP)
Universitas Terbuka

[Email: nico12@gmail.com](mailto:nico12@gmail.com)

ABSTRAK

Perjudian suatu tindakan pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat yang seringkali dianggap biasa oleh kalangan penjudi yang biasa melakukan para penjudi. Judi sabung ayam adalah bentuk perjudian yang melibatkan adu ayam jantan di sebuah arena khusus, di mana para penonton atau peserta memasang taruhan untuk menebak ayam mana yang akan menang dalam pertarungan tersebut. Perjudian sabung ayam tidak hanya melanggar KUHP, tetapi juga membawa dampak negatif. Ketika seorang penjudi sabung ayam terus kehilangan uang dan barang berharganya, mereka akan mencari pinjaman dengan menjaminkan barang berharga lainnya. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan berbagai narasumber dan informan yang terkait. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kepolisian di Desa Talang Mulya, menggunakan pendekatan represif dan preventif dalam menanggulangi tindak pidana judi sabung ayam. Pendekatan represif mencakup penegakan hukum seperti penyidikan dan penangkapan setelah kejadian, sedangkan preventif berfokus pada pencegahan melalui penyuluhan, patroli, dan pembentukan tim pemantau. Kendala yang dihadapi termasuk minimnya sumber daya manusia, fasilitas yang kurang, serta keterlibatan oknum yang melindungi pelaku. Untuk mengatasi ini, kepolisian harus meningkatkan kompetensi anggota, memperbaiki hubungan dengan masyarakat, dan memberantas keterlibatan pihak internal.

Kata kunci: Peran Kepolisian, Sabung Ayam, Tindak Pidana Judi

PENDAHULUAN

Perjudian suatu tindakan pidana yang sering dilakukan oleh masyarakat yang seringkali dianggap biasa oleh kalangan penjudi yang biasa melakukan para penjudi. Dalam perjudian kalah dan menang itu sudah biasa, mereka yang bermain judi menganggap perjudian sebagai permainan di mana ada kalah dan menangnya, si pemain yang menang akan menerima taruhannya dari pemain yang kalah (Alfareza, 2023).

Penduduk Desa Talang Mulya menggelar perjudian sabung ayam dengan menetapkan taruhan terlebih dahulu. Setelah taruhan disepakati, ayam-ayam petarung dari masing-masing pemain disamakan berdasarkan ukuran, kekuatan, dan ototnya. Setelah semua persiapan selesai,

barulah ayam-ayam tersebut diadu. Namun, praktik ini kerap kali sulit menyesuaikan dengan hukum dan norma sosial yang berlaku, karena para penjudi sering kali tidak mematuhi standar ketat yang ditetapkan oleh hukum dan masyarakat (Qurrotul, 2023).

Menurut Prasetyo, (2019) perjudian adalah sebagai perbuatan yang melibatkan taruhan atas sesuatu yang hasilnya tidak pasti, bergantung pada keberuntungan atau spekulasi. Perjudian dianggap melanggar norma hukum dan sosial, karena hasilnya sering kali bersifat destruktif bagi individu dan masyarakat, terutama jika dilakukan sebagai mata pencaharian. Sedangkan Ramadhan, (2021) mengatakan perjudian adalah aktivitas yang melibatkan taruhan dengan mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, seperti uang atau barang, di mana hasilnya bergantung pada faktor kebetulan. Perjudian dinilai melanggar ketentuan hukum pidana karena membawa dampak negatif bagi moralitas dan stabilitas sosial. Judi sabung ayam adalah bentuk perjudian yang melibatkan adu ayam jantan di sebuah arena khusus, di mana para penonton atau peserta memasang taruhan untuk menebak ayam mana yang akan menang dalam pertarungan tersebut. Judi sabung ayam merupakan kegiatan yang ilegal di “Indonesia dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303”, yang melarang segala bentuk perjudian termasuk taruhan atas pertandingan atau permainan yang hasilnya tidak pasti.

Perjudian sabung ayam tidak hanya melanggar KUHP, tetapi juga membawa dampak negatif. Ketika seorang penjudi sabung ayam terus kehilangan uang dan barang berharganya, mereka akan mencari pinjaman dengan menjaminkan barang berharga lainnya. Hal ini sering memicu keributan dalam rumah tangga karena harta benda berharga digunakan untuk membayar kekalahan. Pertengkaran yang terjadi bisa berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh suami terhadap istri. Bahkan, konflik rumah tangga akibat perjudian sering kali berakhir dengan perceraian karena ketidakcocokan antara keinginan suami dan istri (Firmanto, 2020).

Terkait kasus perjudian sabung ayam yang terjadi dalam wilayah yurisdiksi Polsek Talang Mulya perjudian dilakukan dilapangan terbuka yang berada di Desa Talang Mulya, Inhu. Setiap akhir pekan, puluhan orang berkumpul membawa ayam jago mereka untuk diadu. Sekitar 3 juta sampai 8 juta taruhan yang dipasang saat akan melakukan adu ayam. Warga setempat merasa terganggu dengan banyaknya orang luar yang datang hanya untuk berjudi. Meskipun lokasi perjudian cukup tersembunyi dari area pemukiman, warga khawatir dampak negatif dari kegiatan ini dapat mempengaruhi anak-anak mereka.

Meski perjudian dilarang dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban

Perjudian, banyak yang tetap melakukannya”. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dan keterbatasan sumber pendapatan. Perjudian sering menjadi pilihan bagi mereka yang mencari tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya, meskipun mereka mengetahui risiko yang dihadapi. Peran pihak berwenang, khususnya Polsek Talang Mulya, dalam menangani masalah ini masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi praktik perjudian yang meresahkan masyarakat. Kurangnya tindakan tegas dari pihak berwenang, memperburuk situasi karena para pelaku perjudian merasa aman untuk terus menjalankan praktik ilegal ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepolisian dalam penanggulangan tidak pidana judi sambung ayam di desa talang mulya kecamatan batang cenaku kabupaten inhu, apa kendala-kendala yang di hadapi kepolisian dalam penanggulangan tidak pidana judi sambung ayam di desa talang mulya kecamatan batang cenaku kabupaten inhu, apa upaya yang di lakukan kepolisian dalam penanggulangan tidak pidana judi sambung ayam di desa talang mulya kecamatan batang cenaku kabupaten inhu. Di harapkan penelitian ini dapat memberikan masukan atau manfaat dan wawasan bagi peneliti - peneliti selanjutnya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memilih judul “peranan kepolisian dalam penanggulangan tidak pidana judi sambung ayam di desa talang mulya kecamatan batang cenaku kabupaten inhu”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono, (2021) metode kualitatif digunakan untuk meneliti objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, data yang dihasilkan berbentuk deskriptif dan lebih mengutamakan proses interpretasi daripada kuantifikasi. Sedangkan menurut Moleong, (2019) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman proses yang terjadi, bukan hanya hasil akhirnya, dan lebih berfokus pada fenomena yang unik dalam konteks sosial. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran terperinci mengenai suatu fenomena berdasarkan fakta yang ada tanpa memberikan kesimpulan umum yang berlaku untuk semua situasi. Penelitian ini fokus pada pemetaan dan deskripsi secara mendalam (Sukmadinata, 2021). Data dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara langsung dengan berbagai narasumber dan informan yang terkait dengan masalah yang

sedang dipelajari. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan pendekatan deskriptif untuk memudahkan pemahaman. Penelitian inidilakukan di desa talang mulya, karena di daerah tersebut, mayoritas penduduk lebih memilih berjudi sabung ayam dan mengabaikan peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tidak Pidana Judi Sambung Ayam Di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu

Menurut Adijiono (2005: 103-105) kewenangan khusus kepolisian dalam melaksanakan tugas di bidang proses pidana diatur dalam Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sementara itu, kewenangan umum polisi dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, dengan kewenangan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2002. Adapun tugas utama kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a hingga l UU No. 2 Tahun 2002.

Berdasarkan KUHAP, peran polisi dalam tahap penyelidikan adalah mengidentifikasi serta menemukan kejadian yang diduga sebagai tindak pidana. Langkah ini bertujuan untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyelidikan berfungsi sebagai tahapan awal dalam proses penyidikan, yang menjadi dasar bagi tindakan lanjutan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dokumen, pemanggilan, dan pemeriksaan saksi maupun tersangka. Selain itu, hasil dari penyelidikan juga akan menentukan kelengkapan berkas perkara sebelum diserahkan kepada penuntut umum. Proses ini sangat penting karena memastikan setiap langkah penyidikan dilakukan berdasarkan bukti awal yang kuat dan sesuai prosedur hukum, guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Menurut KUHAP, tugas utama polisi dalam tahap penyelidikan adalah mengidentifikasi serta menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Proses ini bertujuan untuk memastikan apakah penyidikan dapat dilanjutkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penyelidikan berperan sebagai langkah awal dalam prosedur penyidikan, yang menjadi dasar penting untuk melaksanakan tindakan-tindakan selanjutnya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan dokumen, pemanggilan,

pemeriksaan saksi maupun tersangka, hingga penyusunan berkas perkara untuk diserahkan kepada penuntut umum. (Hasanah, 2023).

Upaya pemberantasan judi sabung ayam oleh Polsek Talang Mulya dilakukan melalui penyergapan langsung ke lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian. Sayangnya, pendekatan ini belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi masalah ini di desa Talang Mulya. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya kerjasama dari masyarakat dan pemerintah setempat, ketegasan aparat yang masih dirasakan kurang, serta sulitnya mengubah pandangan masyarakat yang sudah mengakar tentang perjudian.

a. Upaya Represif

Upaya represif adalah tindakan untuk menangani kejahatan yang sudah terjadi, dengan tujuan membantu pelaku kembali ke jalan yang benar dan mencegah terulangnya perbuatan tersebut. Ini termasuk pemberian hukuman kepada pelaku kejahatan sebagai upaya untuk memperingatkan mereka dan masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Menurut Soekanto, (2020) upaya represif adalah tindakan penegakan hukum yang diambil setelah terjadi pelanggaran atau kejahatan, dengan tujuan untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku dan mengembalikan ketertiban umum yang terganggu. Tindakan ini menekankan pada hukuman sebagai sarana pencegahan terhadap pelanggaran di masa mendatang.

Penegakan hukum ini dilakukan setelah tindak pidana terjadi, dan mencakup menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Upaya represif bertujuan untuk menangani kejahatan setelah peristiwa itu terjadi. Penyidikan merupakan langkah konkret dari upaya ini, yang melibatkan pengumpulan informasi oleh penyidik untuk menjawab beberapa pertanyaan:

- 1) Jenis tindak pidana yang telah dilakukan,
- 2) Waktu kejadian tindak pidana tersebut,
- 3) Tempat terjadinya tindak pidana,
- 4) Alat atau sarana yang digunakan dalam tindak pidana,
- 5) Cara tindak pidana dilakukan,
- 6) Alasan di balik tindak pidana tersebut,
- 7) identitas pelaku tindak pidana.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah langkah atau tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Tujuan utama dari upaya preventif adalah menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana, serta mencegah seseorang atau kelompok terjerumus dalam

perilaku melanggar hukum.

Perjudian adalah ancaman serius yang menimbulkan kerugian dan keresahan bagi masyarakat. Menyikapi hal ini, pencegahan menjadi kunci utama untuk menghentikan perkembangbiakannya. Upaya preventif ini bertujuan untuk mencegah timbulnya perjudiandi masyarakat dan menghentikan penyebarannya, dengan fokus pada upaya awal sebelum seseorang terjerumus ke dalam dunia perjudian. Sebab, sekali terjerumus, sulit bagi individu untuk kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, pencegahan menjadi prioritas utama. Beberapa langkah yang dapat diambil oleh Kepolisian untuk mencegah perjudian adalah:

- 1) Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan bahaya perjudian.
- 2) Membentuk tim khusus untuk memantau lokasi yang sering digunakan untuk aktivitas perjudian.
- 3) Mendorong penguatan nilai-nilai keagamaan bagi setiap individu, karena semua agama melarang perjudian.
- 4) Meningkatkan patroli dan pengawasan di area publik untuk mencegah dan menindak perjudian (Ririhena & Noya, 2023)

B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tidak Pidana Judi Sambung Ayam Di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu

1. Masih Kurangnya Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumber daya manusia di institusi penegak hukum masih perlu ditingkatkan, terutama karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan mengenai kejahatan tertentu. Penerimaan anggota kepolisian dari lulusan SMA juga menjadi faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, mengingat semakin kompleksnya kasus kejahatan yang dihadapi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas untuk memperkuat kinerja penegak hukum dan menjamin penegakan hukum yang profesional dan efektif.

2. Minimnya Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kendala utama bagi kepolisian talang mulya dalam menjalankan tugasnya. Jumlah kendaraan operasional yang terbatas, membuat anggota polisi kesulitan dalam menjalankan tugas dan operasi, karena sebagian besar kendaraan yang digunakan adalah milik pribadi. Selain itu, peralatan yang dimiliki untuk

memberantas judi adu ayam juga tidak mencukupi, sehingga hasil yang dicapai belum maksimal. Walaupun Polsek telah memiliki 2 unit mobil patroli dan 5 unit sepeda motor, kenyataannya jumlah tersebut tidak sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya kasus judi adu ayam yang terjadi, sehingga idealnya dibutuhkan 8 unit mobil patroli dan 15 unit sepeda motor untuk menjangkau wilayah dan menindak kejahatan secara efektif. Kurangnya Kepedulian dan Kesadaran Hukum Masyarakat

Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat menjadi faktor penghambat kinerja polisi dalam memberantas judi adu ayam. Masyarakat sekitar cenderung melindungi pelaku, menutup-nutupi kejadian, dan tidak mau bekerja sama dengan polisi, sehingga banyak kasus yang terselubung. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dan pihak kepolisian juga menjadi penghambat dalam upaya menanggulangi judi adu ayam. Ironisnya, meskipun resah dengan maraknya perjudian ini, masyarakat justru melindungi pelaku dan tidak mau berperan aktif sebagai saksi. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya peran mereka dalam memberantas perjudian dan menjaga keamanan lingkungan.

3. Faktor Geografis dan Kondisi Wilayah

Desa Talang Mulya berada di daerah terpencil dengan akses jalan yang sulit, sehingga menambah tantangan bagi kepolisian untuk menjangkau lokasi-lokasi yang dijadikan tempat perjudian sabung ayam. Tempat-tempat seperti kebun atau hutan sering dijadikan arena sabung ayam karena sulit diakses oleh pihak berwenang, yang memungkinkan para pelaku untuk menghindari razia.

Faktor utama yang menghambat upaya pengungkapan modus operandi kejahatan ini, terutama perjudian, adalah:

1. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat menjadi salah satu penghambat utama dalam memberantas judi sabung ayam. Masyarakat seolah menganggap perjudian sebagai hal yang biasa dan tidak menyadari bahaya serta dampak negatif yang ditimbulkannya. Mereka enggan memberikan informasi kepada polisi saat terjadi perjudian, karena takut dibenci oleh pelaku dan keluarganya, atau karena hubungan yang dekat antar warga desa. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya laporan terkait perjudian yang masuk ke kepolisian. Ironisnya, walaupun resah dengan keberadaan judi, masyarakat justru melindungi pelaku, menunjukkan kurangnya kesadaran akan bahaya dan dampak merugikan dari perjudian ini.
2. Perjudian, sebagai penyakit masyarakat yang harus ditangani serius, seringkali dilindungi

oleh oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan kewenangannya. Polisi, sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, telah berupaya keras untuk memberantas perjudian. Namun, keberhasilan mereka seringkali terhambat oleh backing dari oknum yang melindungi pelaku judi. Oknum-oknum ini, yang sering ditemukan oleh Polsek talang mulya, berusaha menghentikan operasi polisi dengan cara memberikan suap atau bahkan melawan petugas. Perbuatan mereka tidak dapat ditolerir karena menghalangi penegakan hukum dan merusak rasa aman masyarakat. Mereka bukanlah sekadar pembantu kejahatan, melainkan pelaku kejahatan itu sendiri dan harus dihukum sesuai dengan undang-undang. Dalam kasus perjudian, oknum pembeking dapat dijerat dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun, sama seperti para pelaku perjudian. Keterlibatan erat oknum dalam melindungi pelaku kejahatan, membuat mereka layak dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sekadar pembantu kejahatan.

3. Upaya polisi untuk menggerebek tempat perjudian seringkali gagal karena para pelaku berhasil melarikan diri sebelum polisi tiba, akibat kebocoran informasi tentang rencana penggerebekan. Para pelaku, yang mendapat kabar bocoran, berhasil melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, seringkali dengan bantuan informasi dari masyarakat yang takut atau memiliki alasan lain untuk membocorkan rencana polisi. Akibatnya, barang bukti dihilangkan dan para pelaku terbebas dari hukuman karena tidak ditemukan bukti yang cukup. Kasus perjudian pun terpaksa dihentikan karena kekurangan bukti, mengakibatkan para pelaku bebas tanpa dihukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya strategi yang lebih efektif untuk mencegah kebocoran informasi dan menangkap pelaku perjudian (Imri dkk, 2023).

C. Upaya Yang Di Lakukan Hadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tidak Pidana Judi Sambung Ayam Di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu

1. Mengadakan Kegiatan Khusus Bagi Kepolisian

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan polisi dalam menangani judi adu ayam, perlu diadakan kegiatan-kegiatan khusus seperti seminar. Mengundang narasumber ahli dari Polres dapat memberikan pembelajaran dan wawasan yang lebih mendalam mengenai tindak pidana ini.

Meskipun polisi-polisi tersebut telah menerima pendidikan selama 6 bulan hingga 1 tahun, pengetahuan yang diperoleh lebih fokus pada aspek fisik dan mental. Oleh karena itu, pembelajaran khusus yang berfokus pada penanganan kasus perjudian adu ayam sangat penting untuk menambah kompetensi mereka dalam menjalankan tugas.

2. Melengkapi Sarana dan Prasarana yang ada

Walaupun Polsek talang mulya telah memiliki 2 unit mobil dan 5 unit sepeda motor, jumlah tersebut tidak mencukupi untuk menjangkau wilayah dan menangani kasus judi adu ayam yang marak terjadi. Untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas dalam memberantas kejahatan ini, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana, terutama kendaraan operasional, agar kepolisian dapat memberikan pelayanan hukum yang maksimal.

3. Membina Hubungan Harmonis dan Membangun Kekeluargaan Terhadap Masyarakat Talang Mulya

Hubungan antara polisi dan masyarakat yang kurang harmonis, ditandai dengan rasa takut masyarakat terhadap polisi, harus diubah. Kepolisian harus membangun citra yang lebih ramah dan dekat dengan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mempererat hubungan, membuat polisi menjadi pelindung dan sahabat bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa nyaman untuk menyampaikan pengaduan dan keluhan, bukan malah merasa takut.

4. Meningkatkan Jam Patroli

Peningkatan kegiatan patroli polisi di seluruh penjuru desa, baik pada siang maupun malam hari, sangat krusial untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan mencegah terjadinya perjudian sabung ayam. Dengan kehadiran polisi yang lebih sering, masyarakat akan merasa lebih nyaman, dan akan lebih berani melaporkan kejadian kejahatan, termasuk perjudian adu ayam. Hal ini juga akan membuat para pelaku kejahatan lebih waspada dan mengurangi peluang mereka untuk melakukan tindak kejahatan, khususnya di Desa talang mulya.

5. Memberantas Oknum – Oknum Polisi Yang Melindungi Kejahatan

Maraknya perjudian adu ayam mengharuskan kepolisian lebih teliti dalam mengevaluasi kinerja anggotanya. Terdapat potensi oknum polisi yang dapat menghambat upaya pemberantasan kejahatan ini. Penyalahgunaan wewenang oleh oknum dapat sangat merugikan operasi penggrebekan, sehingga penting untuk menanamkan loyalitas dan tegas dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh oknum polisi. Namun, pihak kepolisian juga tidak dapat sepenuhnya menyalahkan masyarakat yang mungkin mempersulit kegiatan polisi dalam memberantas kejahatan judi adu ayam ini.

Penanggulangan tindak pidana perjudian, khususnya sabung ayam, merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh kepolisian, terutama di wilayah-wilayah pedesaan seperti Desa Talang Mulya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Kegiatan perjudian ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berdampak negatif terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Judi sabung ayam yang telah menjadi bagian dari tradisi di

beberapa daerah sering kali sulit diberantas karena minimnya dukungan masyarakat dan adanya kendala geografis serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kepolisian.

Dalam menghadapi tantangan ini, pendekatan berbasis komunitas menjadi solusi penting yang melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perjudian. Kolaborasi yang kuat antara kepolisian, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat secara keseluruhan diperlukan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya perjudian dan mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam penegakan hukum. Selain itu, patroli intensif dan peningkatan jumlah personel di daerah-daerah rawan perjudian menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan.

KESIMPULAN

- A. Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Tidak Pidana Judi Sambung Ayam Di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu dilakukan melalui pendekatan represif dan preventif. Represif mencakup penegakan hukum setelah kejadian, seperti penyidikan, penangkapan, dan penahanan, untuk memberikan sanksi tegas pada pelaku dan mencegah terulangnya tindak pidana. Sementara preventif bertujuan mencegah perjudian sebelum terjadi, melalui penyuluhan, pembentukan tim pemantau, penguatan nilai-nilai, serta peningkatan patroli. Kombinasi upaya represif dan preventif diharapkan dapat menekan perjudian sabung ayam secara efektif, dengan kerja sama kepolisian, pemerintah, dan masyarakat
- B. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tidak Pidana Judi Sambung Ayam Di Desa Talang Mulya Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu seperti kualitas sumber daya manusia yang masih kurang, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, serta kondisi geografis yang sulit dijangkau. Faktor utama penghambatnya adalah adanya oknum-oknum yang melindungi pelaku perjudian, kebocoran informasi rencana penggerebekan, dan minimnya laporan dari masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, Kepolisian perlu meningkatkan kompetensi anggota, melengkapi fasilitas, membangun relasi dengan masyarakat, serta memberantas oknum-oknum yang terlibat dalam perlindungan perjudian.
- C. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di Desa Talang Mulya, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Inhu dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis, yaitu:
 1. mengadakan kegiatan khusus seperti seminar untuk meningkatkan pengetahuan

- dan keterampilan polisi dalam menangani kasus perjudian ini
2. melengkapi sarana dan prasarana yang memadai, terutama kendaraan operasional, agar Kepolisian dapat bekerja secara efektif
 3. membina hubungan harmonis dan membangun kekeluargaan dengan masyarakat setempat agar terjalin kepercayaan dan kerjasama yang baik
 4. Memperpanjang waktu patroli guna memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mencegah terjadinya perjudian.
 5. memberantas oknum polisi yang terlibat atau melindungi kejahatan perjudian. Pendekatan berbasis komunitas juga penting dilakukan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat secara keseluruhan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perjudian sabung ayam di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfareza, W. G. (2023). Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus Polres Kedal). *Fakultas Hukum UNISSULA*, 1–23.
- Firmanto. (2020). Sabung Ayam Sebagai Solusi Alternatif Perekonomian Masyarakat Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas. *Ournal Sosiologi*, 2.
- Hasanah, R. (2023). Analisa Hukum Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksana Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 18.
<https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.414>
- Imri S. Saekoko, R. P. L., & Adrianus, D. D. (2023). Faktor Penyebab, Faktor Penghambat, Dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tidak Pidana perjudian Sabung Ayam Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kupang Kota. *Petitum LawJournal*, 1(1), 177–188.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, T. (2019). *Hukum Pidana: Teori dan Perkembangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Qurrotul, A. (2023). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Perspektif Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember). *Uin Khas*.
- Ramadhan, A. C. (2021). *Hukum Pidana Nasional: Dinamika dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ririhena, M., & Noya, S. W. (2023). Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Sabung Ayam di Kota Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(1), 203–210. <http://jurnalisticqomah.org/index.php/syariah/article/view/965>
- Soekanto, S. (2020). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.